



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

KOMPLEK PERKANTORAN PEMPROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JALAN PROFESI NOMOR 4 PANGKALPINANG 33149
TELEPON (0717) 434756, FAKSIMILE (0717) 4262434
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK sppmhkp.pangkalpinang@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN
NOMOR : B.473/SPPMHKP.PKP/TU.210/VI/2026
STANDAR PELAYANAN
LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG
TA. 2026

Menimbang
:

- a) bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- b) bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b atas, Standar Pelayanan tersebut perlu ditetapkan oleh Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- l. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- m. Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025, tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG TA.2026

- KESATU : Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang adalah sebagaimana dalam lampiran penetapan ini;
- KEDUA : Penjelasan yang termuat dalam lampiran keputusan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dari Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan bagi setiap unit kerja di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan bagi setiap unit kerja di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya;
- KELIMA : Penetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 17 Juni 2026

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah merupakan perwujudan fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat. Pada saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan. Seiring dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik, perlu diambil langkah-langkah secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenisjenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat Stasiun PPMHKP Pangkalpinang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik yang dalam penyelenggaraannya senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas.

Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PPMHKP Pangkalpinang adalah pelayanan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memandang perlu dan berkomitmen untuk disusun, ditetapkan dan diimplementasikannya suatu Standar Pelayanan dalam hal pelayanan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Standar Pelayanan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan pengujian mutu hasil perikanan selanjutnya disebut Standar Pelayanan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang adalah tolak ukur kinerja pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir melalui pelayanan sertifikasi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) dan pengujian yang diselenggarakan oleh Stasiun PPMHKP Pangkalpinang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dimaksudkan:

- a. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang;
- b. Merupakan ketentuan tentang jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Stasiun PPMHKP Pangkalpinang.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik Stasiun PPMHKP Pangkalpinang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

1.3 SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang adalah :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik Stasiun PPMHKP Pangkalpinang yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/ kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang ini mengacu pada komponen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*) meliputi :

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelayanan;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

JENIS DAN PRODUK PELAYANAN

Jenis Pelayanan publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang meliputi :

1. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
2. Sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)
3. Sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
4. Sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI)
5. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
6. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
7. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
8. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang baik (CPIB) di Kapal
9. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
10. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
11. Jasa Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Adapun produk pelayanan meliputi :

1. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
2. Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
4. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI)
5. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
6. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
7. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
8. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik (CPIB) di Kapal
9. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
10. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
11. Lembar Hasil Pengujian (LHU)

BAB III
MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

3.1. MOTTO PELAYANAN

MOTTO PELAYANAN

Dalam pelaksanaan layanan, BPPMHKP Bangka Belitung menganut Filosofi "SAOLIN" (Sistematis, Akuntabel, Obyektif, Legitimate, Inovatif)

Filosofi :

1. Kuat Bagai Batu SATAM. yang telah ditempa berjuta-juta tahun dan semakin keras
2. Bermanfaat seperti KAOLIN, cepat mengobati luka dan dapat mempertahankan warna

ASN BerAKHLAK :

Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

3.2. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu:

- Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, dan melakukan perbaikan secara terus menerus;
- Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG

4.1. PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

1	Nama Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Pasca Panen
----------	---

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	<i>a. Persyaratan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> 1) Permohonan Baru a) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; b) NIB; c) manual HACCP yang telah divalidasi; d) laporan hasil pembinaan; dan e) hasil audit internal. 2) Permohonan Perpanjangan a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan b) hasil audit internal. 3) Permohonan Penambahan Ruang Lingkup a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; b) manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan c) hasil audit internal untuk ruang lingkup yang baru. 4) Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat 1) hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor. 5) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. 6) Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan <i>Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>: a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); m) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan); n) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); o) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi);

		p) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); q) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); r) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); s) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); t) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); u) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); v) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); w) 10414 (Industri Minyak Ikan); x) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); y) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); z) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); aa) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya); dan bb) 52102 (Aktivitas Cold Storage). b. Persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS: a) NIB dan Lampiran KBLI-nya; dan b) Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi dan Lampiran KBLI-nya. 2) Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan paling lama 5 tahun dari waktu pengajuan (dikecualikan bagi UPI mikro kecil). 3) Panduan Mutu penerapan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah. 4) Hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Dinas tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota berupa: a) rekomendasi kelayakan pengolahan; dan/atau b) laporan hasil verifikasi. 5) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP): a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); m) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); n) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); o) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); p) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); q) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); r) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); s) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut);
--	--	--

		t) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); u) 10414 (Industri Minyak Ikan); v) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); w) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); x) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); dan y) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya). <i>c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).</i> 1) Hasil Perikanan Konsumsi: a) Ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikat CBIB, peringkat minimal Baik; b) Ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikat CPIB, peringkat minimal Baik; dan c) hasil perikanan dari unit usaha yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP. 2) Hasil Perikanan Non Konsumsi dari unit usaha yang memiliki SKP. 3) Telah dilakukan Pengawasan Mutu (surveilans pengambilan contoh dan pengujian). <i>d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)</i> 1) Permohonan melalui sistem OSS. 2) Memenuhi standar penerapan distribusi ikan. 3) Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik. 4) Memiliki pandangan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya. 5) Memiliki hasil penilaian CDIB lebih atau sama dengan 61%. 6) Hasil penilaian CDIB paling lama satu bulan setelah diterbitkan. 7) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI): a) 49432 (Angkutan Bermotor untuk barang khusus); b) 50131 (Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum); c) 50141 (Angkutan laut luar negeri untuk barang umum); d) 50221 (Angkutan sungai dan danau untuk Barang Umum dan atau Hewan); e) 50229 (Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar negara); f) 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan); g) 52102 (Aktivitas cold storage); h) 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya); i) 52291 (Jasa Pengurusan transportasi (JPT)); j) 52295 (Angkutan Multimoda); k) 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut); l) 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di Perairan Darat); m) 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut); n) 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar); o) 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau); p) 46206 (Perdagangan besar hasil Perikanan); q) 46324 (Perdagangan besar hasil Olahan Perikanan); r) 47215 (Perdagangan Eceran hasil Perikanan); s) 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias); dan t) 49431 (Angkutan Bermotor untuk Barang Umum).
--	--	--

2	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	a. <i>Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>; 1) Pelaku Usaha melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) di aplikasi HONEST. 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina (Rekomendasi / Laporan Hasil Penilaian); 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi HONEST. 4) Inspektur Mutu melakukan inspeksi ke unit pengolahan ikan milik pelaku usaha. 5) Pelaksana / Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP). 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis. 7) Kepala Pusat menyetujui draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP). 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) /<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP). 9) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) ialah 4 tahun. 10) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1(satu) tahun. 11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB Mekanisme Sertifikasi HACCP b. <i>Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</i>; 1) Pelaku Usaha melakukan pemilihan PB-UMKU SKP di OSS. 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina (rekomendasi / laporan hasil penilaian). 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi SKP Online melalui integrasi OSS. 4) Pelaku Usaha melakukan pengajuan SKP di aplikasi SKP Online. 5) Pelaksana/Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft SKP. 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis. 7) Kepala Pusat melakukan evaluasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian draft SKP dan direspon ke OSS. 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menyetujui penerbitan SKP dan direspon ke OSS. 9) Pelaku Usaha mencetak SKP di OSS. 10) Masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 4 tahun. 11) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam tahun.
---	-------------------------------	--

12) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



c. **Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).**

1) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIAPMUTU;

a) Data yang dibutuhkan:

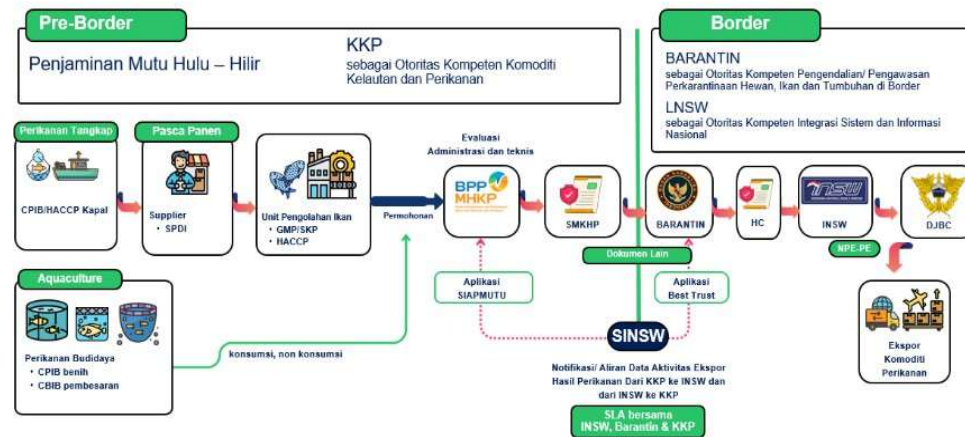
- (1) Nama dan alamat pengirim;
- (2) Nama dan alamat penerima;
- (3) Nama dan Alamat unit usaha;
- (4) NPWP pemohon atau perusahaan;
- (5) Nama komoditas/produk;
- (6) Jenis komoditas;
- (7) Bentuk dan jumlah kemasan;
- (8) Tanggal pengiriman;
- (9) Jenis alat angkut;
- (10) Negara tujuan;
- (11) Pelabuhan muat ekspor;
- (12) Pelabuhan bongkar;
- (13) Nomor sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP; dan
- (14) Nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu.)

b) Dokumen yang dibutuhkan:

- (1) Packing list;
 - (2) Invoice;
 - (3) Surat pernyataan yang memuat (Hasil Perikanan yang diekspor bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SKMHP); dan
 - (4) Barang kiriman yang memuat:
 - (a) Surat keterangan untuk barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima;
 - (b) Surat undangan pameran untuk barang pameran;
 - (c) Bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan
 - (d) Surat keterangan penelitian untuk barang penelitian.
- 2) Permohonan dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh Inspektur Mutu.
- 3) SMKHP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala BPPMHPK.

- 4) SMKHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran dari wilayah Negara RI.
- 5) SMKHP yang telah terbit harus disampaikan oleh Kepala BPPMHKP kepada Barantin melalui SINSW.
- 6) SMKHP dapat dilakukan perubahan, bila terjadi perubahan:
 - a) nama dan nomor alat angkut;
 - b) pembeli di negara yang sama; dan
 - c) penurunan volume.
- 7) Perubahan SMKHP diajukan Pemohon kepada Kepala UPT, dengan melampirkan:
 - a) surat permohonan perubahan SMKHP; dan
 - b) SKMHP asli.
- 8) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.

Proses Bisnis Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tujuan Ekspor



d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

- 1) Pelaku usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan:
 - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau
 - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi:
 - a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI); atau
 - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 6) Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui sistem OSS.
- 7) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 4 tahun.
- 8) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun.
- 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.

		Mekanisme Sertifikasi Cara Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) /<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ialah penjaminan mutu sesuai dengan masa berlaku sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP. d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
4	Biaya Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP); b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP); dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui: a. Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 08117385804; d. Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Kompleks Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

		tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); d. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535); f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177); g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895); h. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961); i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; k. Peratururan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710); l. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis And Critical Control Point</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1869); m. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 2019); n. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598); o. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267);
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana: 1) Ruang atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) jaringan internet; 4) sistem antrian;

		5) peralatan Kantor (Komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filing cabinet</i>, <i>ATK</i>, dll); 6) laboratorium pengujian; 7) tempat pemeriksaan fisik; 8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian; 9) kuesioner/<i>Check List</i> penilaian kelayakan; 10) tempat parkir; dan 11) toilet. b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu. c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: ruang laktasi dan area bermain anak.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: 1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan, 2) santun dan memahami peraturan; 3) Petugas administrasi/operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu; 4) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 5) Petugas Fungsional Terampil, Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal SUPM, D3; 6) Petugas Fungsional Ahli inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1; 7) petugas penandatangan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan 8) bendahara PNBP yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran. b. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat penerapan PMMT/HACCP harus memiliki kompetensi: 1) Sekretariat HACCP yang cermat, teliti, dan memahami ketentuan teknis HACCP; dan 2) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. c. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat penerapan Kelayakan Pengolahan harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) telah mengikuti pelatihan teknik audit. d. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten; dan 2) telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. e. Pelaksana layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan telah mengikuti pelatihan teknik audit.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: a. Ketua Tim Kerja Mutu Pasca Panen Stasiun PPMHKP Pangkalpinang b. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang; c. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; d. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; e. Kepala BPPMHKP; dan f. Inspektur Jenderal.

5	Jumlah Pelaksana	a. Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP) minimal 2 (dua) orang. b. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan minimal 2 (dua) orang. c. Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 2 (dua) orang. d. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan minimal 2 (dua) orang.
6	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan c. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>: Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. b. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Kelayakan Pengolahan: Layanan Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. c. Layanan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP): Layanan Dokumen Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh instansi berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur Mutu yang berkompeten. d. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI): Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: 1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan) dengan mengakomodir saran serta pengaduan terkait layanan dari pengguna layanan, audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik; 2) Pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; 3) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan; b. Evaluasi Kinerja Pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap penjaminan penerapan PMMT/HACCP melalui supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP dan dilaporkan kepada Pembina.

2	Nama Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer
---	--

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 1) Unit usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) persyaratan proses; e) sistem manajemen usaha; f) gambar layout; g) standar operasional; h) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk; dan i) pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat <i>self declare</i> melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>. 2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha mikro kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) pelayanan; e) persyaratan proses; f) gambar layout; g) standar operasional; h) sistem manajemen usaha; dan i) untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun. 3) Unit Pemerintah: a) surat permohonan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); b) data unit kerja; c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan; d) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan; dan e) struktur organisasi dan uraian tugas. 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB): a) 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar); b) 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau); dan c) 03212 (Pembenihan Ikan Laut). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 1) Unit Usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) Sertifikat Standar melalui pernyataan mandiri; c) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); d) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; dan e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan.

		2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha skala mikro dan kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor: - Nomor Induk Berusaha (NIB); - data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); - gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; - struktur organisasi dan uraian tugas; - standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; - Sertifikat standar yang terverifikasi; dan - bukti pembayaran PNPB 3) Unit Pemerintah: - data unit kerja; - gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; - standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; dan - struktur organisasi dan uraian tugas. 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB): 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut); 03213 (Budidaya Ikan Hias Laut); 03214 (Budidaya Karang (Coral)); 03215 (Pembesaran Mollusca Laut); 03216 (Pembesaran Crustacea Laut); 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut); 03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya); 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam); 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung); 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba); 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah); 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar); 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap); 03229 (Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya); 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau); 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau); 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau); 03255 (Pembesaran Tumbuhan Air Payau); dan 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya). c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 1) Unit Usaha - Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan); - struktur organisasi dan uraian tugas; - gambar tata letak (layout) ruangan; - formulir data umum produsen pakan ikan; - surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB. 2) Unit Pemerintah - Surat Permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB); - struktur organisasi dan uraian tugas; - gambar tata letak (layout) ruangan; - formulir data umum produsen pakan ikan; - surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB; dan - manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.
--	--	--

		d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) 1) Unit Usaha a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan); b) Formulir data persyaratan CPOIB yang telah diisi; c) gambar layout pabrik; d) telah memproduksi minimal 3 (tiga) Bulan; e) Bukti PNBK; dan f) Surat Pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat: (1) Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan: Biologik, Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami; dan (2) Dokter Hewan /Apoteker/ Sarjana Perikanan/ Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik). 2) Unit Pemerintah a) Surat permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB); b) data unit kerja; c) gambar layout; d) SOP dan formulir pencatatan; dan e) struktur organisasi dan uraian tugas. e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 1) Surat permohonan sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB); 2) Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI : a) 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan); b) 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); c) 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan); d) 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); dan e) 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan). 3) Memiliki unit produksi Obat Ikan; 4) gambar layout pabrik; 5) Memiliki struktur organisasi dan uraian tugasnya; 6) Memiliki layout ruangan; 7) Melengkapi formulir data umum Produsen distribusi obat ikan; 8) Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan; dan 9) Surat Pernyataan Memiliki penanggung jawab teknis obat ikan. f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). 1) Nomor Induk Berusaha dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan dengan kode KBLI: a) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); dan b) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan), 2) Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Untuk Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan; dan 3) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
--	--	---

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan: a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS. 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) ialah 4 tahun. 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. Mekanisme Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB Benih) <pre> graph LR A[Permohonan melalui OSS BPPMP atau melalui Mekanisme Unit Pemerintah] --> B[Verifikasi oleh Pusat Mutu Produksi Primer] B -- "Ditolak (dokumen tidak lengkap)" --> A B -- "Lengkap dan sesuai" --> C[Pusat akan menerbitkan surat perintah inspeksi] C --> D[Inspeksi oleh UPT BPPMHKP 3 metode inspeksi] D -- "Ditolak (ditemukan ketidaksesuaian)" --> B D --> E[Evaluasi hasil inspeksi oleh Tim Teknis di UPT] E --> F[Persetujuan/pencatatan oleh Kepala Pusat Mutu Primer] F --> G[Penerbitan Sertifikat CPIB Berlaku 4 Tahun] G --> H[Pemantauan dan Evaluasi] H --> A </pre> Perusahaan/Usaha Pemohon: • Nomor induk Benih/Usaha • Perizinan usaha • Struktur organisasi dan SDM • Peralatan • Sistem manajemen usaha • Lokasi yang memadai • Untuk produksi tidak harus memiliki program pemuliaan dan seleksi benih dari generasi pemuliaan minimal 1 tahun Perusahaan/Usaha Skala Mikro dan Kecil: • Lokasi yang memadai • Total biovolume/produksi minimal usaha produksi tidak • Struktur organisasi dan SDM • Peralatan • Sistem manajemen usaha • Mendapatkan sertifikat self-declare melalui sistem OSS dengan dasar pemenuhan persyaratan usaha dan proses usaha dilakukan paling sedikit satu tahun sejak self-declare • Nomor induk Benih/Usaha • Perizinan Unit Usaha Pemerintah: • Data Laboratorium • Sertifikat uji • Struktur Organisasi dan SDM (sertifikat manajer pengontrol mutu benih/indikator) • SOP dan format pencatatan/pertanian ikan • Sistem yang memadai • Sistem manajemen usaha • Peralatan proses • Peralatan (standar sesuai teknologi saat ini/terkini) Jangka Waktu Pelayanan: Setelah dokumen dinyatakan lengkap Biaya: Rp 0,- *) 3 Metode Inspeksi (on site inspection/remote inspection/self assessment)
		b. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan: a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau

- b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- a) Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CBIB; atau
- b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan:
- a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau
- b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi;
- a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPPIB; atau
- b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) ialah 4 tahun.
- 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.

Mekanisme Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)



a. Sertifikat cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB):

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 5 tahun.
- 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.

Mekanisme Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)



b. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen

- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 10) Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOIB atau Sertifikat CDOIB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir melalui OSS.
- 11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS atau secara manual melalui e-mail cpibkapal@gmail.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.
- 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan;
 - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau
 - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi;
 - a) Memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 6) Penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS.
- 7) Masa berlaku sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah 4 tahun.
- 8) Dilakukan monitoring, evaluasi dan surveilans minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB

		Mekanisme Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal) Pelaku Usaha - Nomor Induk Berusaha - Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (SPI) atau Subsektor Pengangkutan Ikan (SAPK) - Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan (SKKP) - Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) atau Sertifikat Pelatihan CPIB Sertifikat Bimtek CPIB bagi awak kapal - Panduan CPIB Khusus untuk Pelaku usaha skala mikro (ukuran kapal < 5 GT) - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil Elektronik (e-BOPNKC) atau Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKPP) Permohonan Melalui OSS/ secara manual melalui email: cpibkapal@gmail.com Verifikasi Dokumen Lengkap dan sesuai Inspeksi oleh UPT BPPMHPK (3 metode inspeksi)* Evaluasi hasil inspeksi oleh Tim Teknis di Pusat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat CPIB (Berlaku 2 Tahun) Pemantauan dan Evaluasi Jangka Waktu Pelayanan Sejak laporan hasil inspeksi diterima Biaya Rp 0,- * 3 Metode Inspeksi (on site inspection/ remote inspection/ self assessment) Ditolak (dokumen tidak lengkap) Ditolak (ditemukan ketidaksesuaian)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB); c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB); d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB); e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); dan f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui: a. Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 08117385804; d. Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Kompleks Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); d. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535); f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177); g. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598); h. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 941); i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 788); j. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Sistem k. Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868); l. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Cara Pembesaran Ikan Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 869); m. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895); n. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961); o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); p. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana: 1) Ruang atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) jaringan internet; 4) sistem antrian; 5) peralatan Kantor (Komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filing cabinet</i>, ATK, dll); 6) laboratorium pengujian; 7) tempat pemeriksaan fisik; 8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian; 9) kuesioner/<i>Check List</i> penilaian kelayakan; 10) tempat parkir; dan 11) toilet. b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu. c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: ruang laktasi dan area bermain anak.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: 1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan, santun dan memahami peraturan 2) petugas administrasi/ operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu; 3) petugas verifikasi yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 4) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SMA/SUPM, D3; 5) petugas fungsional ahli inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal D4/S1; 6) petugas penandatanganan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan 7) bendahara PNBK yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran). b. Kompetensi Khusus 1) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 2) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 3) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB): a) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan b) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.

		4) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB): - Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan - Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 5) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB): - Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan - Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan. 6) Pelaksana layanan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) harus memiliki kompetensi: - Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP; dan - Telah mengikuti pelatihan Teknik audit dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: - Ketua Tim Kerja Mutu Produksi Primer Stasiun PPMHKP Pangkalpinang - Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang; - Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; - Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; - Kepala BPPMHKP; dan - Inspektur Jenderal.
5	Jumlah Pelaksana	- Penjaminan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; - Penjaminan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; - Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; - Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik 2 (dua) orang; - Penjaminan Penerapan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; dan - Penjaminan Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang.
6	Jaminan Pelayanan	- Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; - Pelayananan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan - Kepala SPPMHKP Pangkalpinang bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Layanan Penerbitan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. - Layanan Penerbitan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.

		c. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. d. Layanan Penerbitan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. e. Layanan Penerbitan Sertifikat Penerbitan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. f. Layanan Penerbitan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB): Layanan Dokumen Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: 1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan) dengan mengakomodir saran serta pengaduan terkait layanan dari pengguna layanan, audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17020:2012, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik; 2) Pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; 3) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan; b. Evaluasi Kinerja Pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap penjaminan penerapan mutu CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, dan CPIB Kapal melalui supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP dan dilaporkan kepada Pembina.

3	Nama Jenis Pelayanan : Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan
---	---

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point)

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	a. Mengisi formulir permohonan pengujian. b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan: 1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air ditambah 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung Prevalensi

		2) Basah/segar a) Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan b) Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastic atau <i>cool/box</i> c) Jumlah minimal es 500 gram 3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) a) Dalam plastik steril b) Minimal 500 gram 4) Isolat Basah (Media agar) a) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm b) Jumlah sesuai permohonan 5) Isolat Kering (Kering Beku) a) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm b) Jumlah sesuai permohonan 6) Preparat Slide Glass a) Jumlah sesuai permohonan
2.	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Layanan Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan Proses Bisnis Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tujuan Ekspor Pre-Border Penjaminan Mutu Hulu – Hilir KKP sebagai Otoritas Kompeten Komoditi Kelautan dan Perikanan Border BARANTIN sebagai Otoritas Kompeten Pengendalian/ Pengawasan Pasokan/ distribusi Perikanan, Ikan dan Turunannya di Border LNSW sebagai Otoritas Kompeten Integrasi Sistem dan Informasi Nasional Perikanan Tangkap: CIBIR/ACCPC Kapal, Supplier SPDI Pasca Panen: Unit Pengolahan Ikan GMP/SCP, HACCP Aquaculture: Perikanan Budidaya CIBIR bench, CIBIR pembesaran Proses: Perikanan Tangkap → Pasca Panen → Unit Pengolahan Ikan → Perikanan Tangkap → BPP/MPKP (Evaluasi Administrasi dan teknis) → SMKHP → BARANTIN → HC → INSW → DJBC → Ekspor Komoditi Perikanan Apresiasi: Aplikasi SIAPMUTU, Aplikasi Best Trust SINISW: Notifikasi/ Aliran Data Aktivitas Ekspor Hasil Perikanan Dari KKP ke INSW dan dari INSW ke KKP SLA bersama INSW, Barantin & KKP
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut: a. uji parasit 3 hari kerja; b. uji bakteri mutu 8 hari kerja; c. uji bakteri 5 hari kerja; d. uji kimia 7 hari kerja; e. uji organoleptik 2 hari kerja.
4.	Biaya Tarif	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5.	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji mutu produk perikanan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui: a. Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 08117385804; d. Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Kompleks Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174); d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535) e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177); f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 895); g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961); h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); dan i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana: 1) Ruang atau konter pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) jaringan internet; 4) sistem antrian; 5) peralatan Kantor (Komputer, <i>scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filling cabinet</i>, ATK, dll); 6) laboratorium pengujian; 7) tempat pemeriksaan fisik; 8) alat pendokumentasian kegiatan penilaian; 9) kuesioner/<i>Check List</i> penilaian kelayakan; 10) tempat parkir; dan 11) toilet.

		b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, dan petugas khusus yang membantu. c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: ruang laktasi dan area bermain anak.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: 1) petugas <i>customer service</i> yang ramah, sopan; 2) santun dan memahami peraturan; 3) petugas administrasi/operator yang mampu; 4) mengoperasikan komputer, aplikasi SiapMutu; 5) petugas verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 6) petugas fungsional terampil, asisten inspektur mutu hasil perikanan pendidikan minimal SUPM, D3; 7) petugas penandatangan sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; 8) bendahara PNBK yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran; 9) pelaksana layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi: (a) petugas PPC adalah petugas teknis; (b) tim uji kelayakan adalah penyelia – penyelia; (c) penyelia adalah inspektur mutu ahli; (d) analis adalah fungsional inspektur mutu hasil perikanan dan asisten inspektur mutu hasil perikanan; (e) manajer teknis: (1) pendidikan minimal S1/D4; (2) telah mengikuti pelatihan: (a) teknis mutu, dan keamanan hasil perikanan; (b) SNI ISO/IEC 17025:2017; (c) Audit Internal; dan (d) Kaji Ulang Manajemen. (3) Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun; (4) memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan (5) memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa mutu, dan keamanan hasil perikanan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: a. Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu Stasiun PPMHKP Pangkalpinang b. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang; c. Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; d. Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; e. Kepala BPPMHKP; dan f. Inspektur Jenderal.
5.	Jumlah Pelaksana	Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan diperlukan 25 (dua puluh lima) orang sesuai parameter uji yang dilakukan di Stasiun PPMHKP Pangkalpinang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan c. Kepala SPPMHKP Pangkalpinang bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan: a. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: 1) Survei Kepuasan Masyarakat 4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan) dengan mengakomodir saran serta pengaduan terkait layanan dari pengguna layanan, audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik; 2) Pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; 3) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Tim Pelayanan Publik Sekretariat BPPMHKP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan;

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman bagi setiap unit pelayanan di lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara prima, cepat, professional dan berkeadilan.

Stasiun PPMHKP Pangkalpinang menetapkan Standar Pelayanan tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan unit pelayanan publik dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

Pangkalpinang, 17 Juni 2026
Kepala Stasiun Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan
Pangkalpinang



Yoyoh Fibrianto